

Kode/Rumpun Ilmu : 580/Ilmu Sosial Humaniora
Bidang Fokus : Sosial Humaniora
Tema Riset : Penguatan Modal Sosial

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA



URGENSI AKSESIBILITAS DISABILITAS
PADA INSTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN GORONTALO

Tahun Pelaksanaan 2019 (Tahun Ke 1 dari 1 Tahun)

Ismet Hadi, S.H., M.H (Ketua) NIDN: 0929058405

Irwansyah Reza Mohamad (Anggota) NIDN: 0903078904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

DESEMBER 2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : URGENSI AKSESIBILITAS DISABILITAS PADA INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO


Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : ISMET HADI, S.H, M.H
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Gorontalo
NIDN : 0929058405
Jabatan Fungsional : Tidak Punya
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 081328500050
Alamat surel (e-mail) : ismethadi@umgo.ac.id


Anggota (1)
Nama Lengkap : IRWANSYAH REZA MOHAMAD S.H, M.H
NIDN : 0903078904
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 17,356,200
Biaya Keseluruhan : Rp 17,356,200

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Johan Jasin, M.H)
NIP/NIK 0025065406

, 15 - 12 - 2019
Ketua,

(ISMET HADI, S.H, M.H)
NIP/NIK 0929058405

Menyetujui,
Ketua LPPM

(Dr. Hj. Yuszda K. Salimi, M.Si)
NIP/NIK 1150274

PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

LAPORAN AKHIR PENELITIAN TAHUN TUNGGAL

ID Proposal: bfeb6c67-2e96-40e6-ae73-cd7cf05c2016
Laporan Akhir Penelitian: tahun ke-1 dari 1 tahun

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

URGENSI AKSESIBILITAS DISABILITAS PADA INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri	Penguatan modal sosial	Modal sosial budaya untuk pencegahan dan penanganan akibat dari kekerasan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, dan komunitas minoritas	Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum

C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Kompetitif Nasional	Penelitian Dosen Pemula	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	4	1

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
ISMET HADI Ketua Pengusul	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	Ilmu Hukum		6189824	0
IRWANSYAH REZA MOHAMAD S.H, M.H Anggota Pengusul 1	Universitas Muhammadiyah Gorontalo	Ilmu Hukum	Membantu Ketua dalam dalam menghimpun dan menganalisis data	6660043	0
Siti Nur Setia	Universitas	-	Enumerator	0	0

Rahman 1	muhammadiyah Gorontalo				
-------------	---------------------------	--	--	--	--

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
-------	------------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
1	Kebijakan	produk	-

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
1	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	accepted/published	

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB 1 Tahun Rp. 17,356,000

Tahun 1 Total Rp. 17,356,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Pengolah Data	P (penelitian)	1	1,000,000	1,000,000
Bahan	ATK	Paket	14	40,000	560,000
Bahan	Barang Persediaan	Unit	48	44,000	2,112,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	1	1,000,000	1,000,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	1	409,000	409,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	OH/OR	5	375,000	1,875,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	8	300,000	2,400,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	8	400,000	3,200,000
Sewa Peralatan	Transport penelitian	OK (kali)	8	600,000	4,800,000

6. HASIL PENELITIAN

A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dan segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan undang-undang terhadap penyediaan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas pada penelitian ini difokuskan kepada aksesibilitas disabilitas pada instansi pemerintahan di Kabupaten Gorontalo. Dasar acuan penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta prinsip universal design yang di implementasikan pada peraturan Menteri No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pelaksanaan implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gorontalo belum terlaksana dengan optimal (2). Hambatan yang ditemukan pada instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Gorontalo diantaranya gedung pemerintahan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas hal ini sarana yang disediakan belum memenuhi prinsip desain universal tentang kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian. Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Maupun Peraturan Bupati sebagai payung hukum terkait standart fasilitas dan layanan yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas, dan minimnya anggaran daerah untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas yang terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas.

B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

Pemerintah daerah, Aksesibilitas, Disabilitas.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. **HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Kondisi Umum Penyandang Disabilitas

Sekitar 15 dari 100 orang di dunia menyandang disabilitas. Antara 2-4 dari 100 orang mengalami disabilitas berat (*World Report on Disability, WHO 2011*). Dengan meningkatnya usia harapan hidup terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang disabilitas, apalagi jika disertai pelayanan kesehatan yang kurang memadai. [2] Perhatian dunia terhadap hak-hak penyandang disabilitas tercermin dalam Resolusi Nomor A/61/106 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) telah mengajak semua negara agar memberikan perhatian pada masalah penyandang disabilitas, terutama setelah perjanjian PBB tersebut berlaku pada 2008. Sejak saat itu, banyak pemerintah dan lembaga internasional mengalihkan perhatian pada tujuan mengikutsertakan mereka dalam pembangunan ekonomi. [3]

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, dan memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan martabat, hak serta kesejahteraan para penyandang disabilitas, tanggal 3 (tiga) Desember dinyatakan sebagai Hari Disabilitas Internasional (*International Day of Persons with Disabilities, (IDPWD)*) pada tahun 1992 oleh Majelis Umum PBB. Peringatan IDPWD juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keuntungan dari integrasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur tentang kesamaan hak dan kedudukan penyandang disabilitas, namun dalam kenyataannya implementasi undang-undang tersebut masih mengalami berbagai hambatan. Beberapa

hambatan yang dialami antara lain: sampai saat ini belum ada data representatif yang menggambarkan jumlah dan karakteristik penyandang cacat; adanya stigma negatif tentang penyandang cacat yang menganggap mereka sebagai aib atau kutukan keluarga, sehingga menyembunyikan keberadaan mereka.

Begitu juga dalam ketenagakerjaan masih banyak yang menganggap bahwa penyandang cacat sama dengan tidak sehat, sehingga tidak dapat diterima sebagai pekerja karena syarat untuk menjadi pekerja salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Begitu juga dalam hal ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang dimana ketersediaan fasilitas umum belum ramah terhadap penyandang disabilitas sehingga hal tersebut dapat menghambat akses dan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para *difabel* tersebut. Termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik. Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya, minimnya sarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh para *difabel*, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan *difabel* dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas tersebut berupa hambatan arsitektural, membuat *difabel* kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik. [4]

Kesulitan mengakses berbagai tempat umum, gedung perkantoran, serta angkutan umum menjadikan beban tambahan tersendiri bagi seorang difabel. Didi Tarsidi (2008) mencoba melakukan pendeskripsikan beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi difabel dikarenakan oleh desain arsitektural. Tarsidi membagi hambatan tersebut atas jenis kecacatan utama seperti kecatatan fisik, kecatatan sensoris dan kecatatan intelektual. Tabel berikut berisi hambatan arsitektural yang dihadapi difabel. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berkaitan pemberian kemudahan akses bagi para difabel masih belum dipatuhi sepenuhnya, dan juga tidak ada sanksi berkaitan dengan diabaikannya pemberian akses kepada para difabel. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas secara kritis mengenai kondisi pelayanan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus atau para difabel tersebut serta mencari alternatif solusi bagi upaya meningkatkan akses para difabel dalam pelayanan publik. Tabel berikut berisi hambatan arsitektural yang dihadapi *difabel*.

Tabel. 1 Hambatan Arsitektural Bagi Penyandang Disabilitas

No	Kategori	Hambatan
1	Kecacatan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga atau parit. • Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar. • Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja atau wastapel. • Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit. • Permukaan jalan yang renjul (misalnya karena adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi roda. • Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka. • Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya. • Tangga yang terlalu tinggi. • Lantai yang terlalu licin. • Bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis
2	Kecacatan Sensoris	<p>Difabel Netra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung bertingkat. • Rintangan-rintangan kecil seperti jendela yang membuka ke luar atau papan reklame yang dipasang di tempat pejalan kaki. • Cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup. <p>Difabel Rungu:</p> <p>Difabel rungu tidak mungkin dapat memahami pengumuman melalui pengeras suara di bandara atau terminal angkutan umum. Mereka juga mengalami kesulitan membaca bibir di auditorium dengan pencahayaan yang buruk, dan mereka mungkin tidak dapat mendengar bunyi tanda bahaya.</p>
3	Kecacatan Intelektual	Para penyandang kecacatan intelektual akan mengalami kesulitan mencari jalan di dalam lingkungan baru jika di sana tidak terdapat petunjuk jalan yang jelas dan baku

Sumber: Didi Tarsidi, 2008

Timbulnya disabilitas dapat dilatarbelakangi masalah kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut, dan cedera yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana, dan sebagainya. Seiring meningkatnya populasi lanjut usia, ditengarai akan meningkatkan jumlah penyandang disabilitas akibat meningkatnya gangguan kesehatan akibat penyakit kronis degeneratif. Disabilitas erat kaitannya dengan kesehatan baik fisik maupun mental. Disabilitas banyak dilatarbelakangi masalah kesehatan, dan sebaliknya

kondisi disabilitas juga dapat mempengaruhi kesehatan. Sektor kesehatan berperan dalam upaya pencegahan hingga rehabilitasi. Dalam upaya pelayanan kesehatan, penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan pelayanan khusus dan terjangkau sesuai kebutuhan khusus dari disabilitas yang dimilikinya. Oleh karena itu sangat penting untuk dikaji dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta upaya pemerintah daerah dalam menyediakan aksesibilitas disabilitas di instansi pemerintah di Kabupaten Gorontalo. Berikut matrik studi Matriks Studi Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait Aksesibilitas.

Tabel 2. Matriks Studi Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait Aksesibilitas.

Peraturan Perundang-undangan Pusat	Implementasi Kebijakan di Daerah	Kebutuhan Layanan Oleh Pengguna	Harapan dan Tindak Lanjut
<p>Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Peraturan Menteri Sosial RI Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</p> <p>Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2017. tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung</p>	<p>Peraturan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun anggaran 2017</p>	<p>Disabilitas Daksa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur khusus dan landai untuk kursi roda - Lantai anti selip - Ruang yang lebar - Ukuran ruang yang dapat mengakses pergerakan kursi roda <p>Disabilitas Rungu Wicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rambu penanda yang dapat dilihat dengan jelas, warna dan ukuran jelas dan besar - Pengeras suara yang jelas - Petugas yang dapat berbicara bahasa isyarat <p>Disabilitas Netra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rambu Penanda berupa suara/ taktil (<i>braille</i>) - Rintangan/portal jalan masuk yang dapat mencelakakan - Jalur khusus pedestrian yang ada penandanya. - Jalur khusus permukaan yang rata dan landai. <p>Disabilitas Mental:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk dan rambu-rambu yang jelas dan baku - Bangunan yang aman 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kebijakan/Peraturan Daerah/Bupati terkait penyediaan aksesibilitas pada bangunan lingkungan - Memberikan sosialisasi dan pelatihan standar pelayanan bagi penyandang disabilitas kepada staf dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo.

Sumber: Diolah 2019

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Di Kabupaten Gorontalo

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Standar aksesibilitas bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan

termasuk detail ukuran dan penerapannya diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Peryaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Aksesibilitas penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas dan lansia. Maka diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia.

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk

1. Fisik dan
2. Non Fisik

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas menjadi tanggung jawab setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan. Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas serta wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas. Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:

- a. Ukuran dasar ruang, yaitu ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya.
- b. Jalur pedestrian yaitu jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
- c. Jalur pemandu yaitu jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.
- d. Area parkir yaitu tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang disabilitas sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (*Passenger Loading Zones*) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang disabilitas untuk naik atau turun dari kendaraan.

- e. Pintu yaitu Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).
- f. Ram yaitu jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
- g. Tangga yaitu fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.
- h. Lift yaitu alat mekanis listrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas maupun yang merangkap sebagai lift barang.
- i. Lift tangga (stairway lift) yaitu alat mekanis listrik untuk membantu pergerakan vertikal dalam bangunan, yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas secara individu.
- j. Toilet yaitu fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.
- k. Pancuran yaitu fasilitas mandi dengan pancuran (*shower*) yang bisa digunakan oleh semua orang, khususnya bagi pengguna kursi roda.
- l. Wastafel yaitu fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.
- m. Telepon yaitu komunikasi yang disediakan untuk semua orang yang sedang mengunjungi suatu bangunan atau fasilitas umum.
- n. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol yaitu perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa mempermudah semua orang (tanpa terkecuali penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, balita dan ibu- ibu hamil) untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.
- o. Perabot yaitu perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan furniture harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas.

- p. Rambu dan Marka yaitu fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas.

Prinsipnya setiap bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan wajib memenuhi 4 azas fasilitas dan aksesibilitas, yaitu: [12]

- a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Berikut ini adalah penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik berupa sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas pada bangunan umum yang di dalam bangunan mengharuskan tersedianya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menuju dan didalam bangunan (a) gedung akomodasi; (b) Gedung perkantoran dan pelayanan profesional; (c) pertokoan dan penyediaan jasa; (d) bangunan pergudangan untuk penyimpanan barang; (e) parkir dalam mobil; (f) laboratorium dan pabrik); (f) Gedung pelayanan kesehatan; (h) Gedung pertemuan umum; (i) Tempat-tempat hiburan umum; (i) Bangunan untuk pendidikan.
2. Aksesibilitas di dalam bangunan

Dalam konteks Indonesia Penyandang disabilitas ternyata belum mendapat hak untuk hidup setara seperti yang lain di Indonesia. Hal ini tampak dari data Bappenas yang menyebutkan bahwa baru 25 persen penyandang disabilitas yang bisa bekerja baik di sektor formal dan informal. Peraturan Perundang-undangan yang memuat penyediaan aksesibilitas Non Fisik bagi Penyandang cacat, sifatnya masih umum dan belum menjelaskan secara rinci sehingga implementasi di daerah mengalami beberapa kendala. Oleh karena itu untuk mengimplementasikannya

dibutuhkan suatu pengetahuan dan pemahaman secara menyeluruh makna dari kebijakan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman visi dan misi suatu kebijakan akan diperoleh melalui sosialisasi. [13]

Aksesibilitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam kehidupannya, sehingga aksesibilitas sangat penting karena untuk memadai aktivitas manusia begitupula aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada difabel untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat. [14] Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non fisik.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan korporasi yang baik. Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan lebih dalam bentuk aksesibilitas fisik dan non fisik.

Meskipun sudah ada Peraturan Menteri PU No 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum, instansi pemerintah, dan kantor pemerintah masih jarang diimplementasikan. Terlihat dari sarana transportasi yang belum ramah pada penyandang disabilitas, tidak adanya trotoar yang mendukung penyandang disabilitas, minimnya parkir kendaraan yang tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas, elevator yang sempit, sarana sanitasi yang masih berlubang dan tidak mendukung serta jalanan licin, bergelombang, tidak rata yang membuat kesulitan bagi penyandang disabilitas yang akan melewatinya.

Disamping itu meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur terkait aksesibilitas penyandang disabilitas namun selama ini belum ada sanksi yang dijalankan, belum lagi kebutuhan yang beragam dari berbagai jenis kebutuhan penyandang disabilitas yang tak sama

membuat susahnya implementasi hokum terkait hak aksesibilitas penyandang disabilitas diterapkan.

Tabel 1. Indikator Aksesibilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri pui No 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Failitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan

No	Aspek yang diamati	Jumlah Indikator
1	Konsep dasar ruang	3 indikator
2.	Jalur Pedestrian	10 indikator
3.	Area Parkir	9 indikator
4.	Jalur pemandu	8 indikator
5.	Pintu	10 indikator
6.	Ramp	7 indikator
7.	Tangga	8 indikator
8.	Lift	11 indikator
9.	Toilet	8 indikator
10.	Pancuran	4 indikator
11.	Wastafel	5 indikator
12.	Perabot	3 indikator
13.	Rambu dan marka	7 indikator

Sumber: Data Diolah 2019

Pelaksanaan implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gorontalo

Disabilitas dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, diganti dengan penyandang disabilitas. [5] Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat dua menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2012 [6], persentase perempuan penyandang disabilitas secara nasional sebesar 2,55% terhadap total

penduduk. Menurut daerah tempat tinggal, perempuan penyandang disabilitas di perkotaan relatif lebih rendah dibandingkan di perdesaan, yaitu 2,28% berbanding 2,81%. Jika dibandingkan dengan perempuan, persentase laki-laki penyandang disabilitas relatif lebih rendah, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Menurut provinsi, persentase tertinggi perempuan penyandang disabilitas terdapat di Gorontalo sebesar 4,75% sedangkan laki-laki di Bengkulu sebesar 4,20%. Sementara itu, persentase terendah baik untuk perempuan maupun laki-laki penyandang disabilitas terdapat di Papua, masing-masing sebesar 0,86% dan 1,21%. Berdasarkan definisi yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Tahun 2005, penyebab disabilitas dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu disabilitas akibat kecelakaan (korban peperangan, kerusakan, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan lainnya), disabilitas sejak lahir atau ketika dalam kandungan, termasuk yang mengidap disabilitas akibat penyakit keturunan, dan disabilitas yang disebabkan oleh penyakit (penyakit polio, penyakit kelamin, penyakit TBC, penyakit kusta, diabetes dll). Hasil Susenas 2012 menunjukkan bahwa secara umum penyebab disabilitas perempuan adalah karena penyakit lainnya sebesar 64,98%, kemudian bawaan sejak lahir sebesar 14,56%, dan kecelakaan/bencana alam sebesar 13,64%.

Sementara itu berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Gorontalo [7] menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas cukup besar. Yaitu ada 5.816 penyandang disabilitas yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota. Jumlah itu terdiri dari 647 orang di Kota Gorontalo, 2.003 orang di Kabupaten Gorontalo, 639 di Gorontalo Utara, serta Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 1.150, 981 dan 396 orang. Angka itu belum termasuk kategori Anak Dengan Kecacatan (ADK) yang ada Kota Gorontalo ada 184 orang, Kabupaten Gorontalo 305 orang, Kabupaten Gorontalo Utara 14 orang, Kabupaten Pohuwato 124 orang serta Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo masing-masing 232 dan 169 orang.

Sedangkan data Susenas 2003 menunjukkan menurut Jenis dan provinsi jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo adalah 22.808 orang. [8] Sementara itu jumlah penyandang cacat miskin berdasarkan PPLS 2008 sebanyak 4.556 dengan rincian Tuna Netra/Buta Warna sebanyak 1.105, Tuna Rungu/Tuli sebanyak 561, Tuna Wicara/Bisu sebanyak 490, Tuna Rungu dan Wicara sebanyak 158, Cacat anggota Geak sebanyak 1.134, Lumpuh 552 dan Cacat Mental sebanyak. [9] Sementara itu berdasarkan data BPS, Susenas 2009 jumlah penyandang disabilitas menurut provinsi dan tipe daerah sebanyak 900.300 orang. [10]

Dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak itu, maka pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas di wilayahnya. Akan tetapi mayoritas kebijakan yang menyangkut penyandang disabilitas di beberapa kabupaten daerah atau kota tampaknya masih sebatas wacana. Ironisnya lagi ditambah dengan banyak daerah kabupaten maupun kota yang belum mempertimbangkan sama sekali akan mendesaknya isu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam kebijakan yang mereka rancang. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public pasal 29 menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban ,memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundangan. Nmaun, dalam kenyataanya tidak banyak perumus kebijakan didaerah yang menyadari betapa pentingnya menyediakan sarana dan prasarana akasesibilitas sendart bagi penyandang disabilitas.

Di lain pihak sebgaiian besar penyandang disabilitas sepertinya juga masih kurang atau belum menyadari akan hak mereka untuk memeproleh fasilitas pelayanan yang dapat mereka akses di tempat-tempat umum sehingga mereka mampu melaksanakan aktivitasnya sebagaimana orang normal lainnya, Indikasinya misalnya bisa dilihat dari tidak adanya atau minimnya tuntutan yang datang dari penyandang disabilitas. Di lain pihak para penyandang disabilitas seolah pasrah dengan kondisi mereka, sementara masyarakat luas kurang memperoleh informasi sehingga kurang peka terhadap mendesaknya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Sejak terbitnya produk hukum pemerintah pusat, fasilitas yang ramah pada para penyandang disabilitas dijalan maupun di kantor-kantor pemerintahan tidak juga mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan pengamatan awal masih banyak fasilitas umum di Kabupaten Gorontalo baik milik instansi pemerintah dan instansi swasta yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Diantaranya adalah masih belum terakomodasinya kebutuhan penyandang disabilitas adalah dengan belum maksimalnya akses bagi penyandang disabilitas seperti kurangnta jalur khusus di beberapa bangunan publik untuk pengguna kursi roda.

Dijaminnya hak konstitusional penyandang disabilitas juga meliputi dalam aspek pembangunan sarana prasarana umum maupun yang aksesibel. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Untuk lebih mudah dalam membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda yang tidak bergerak seperti gedung. [11].

D. **STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Status Luaran yang wajib adalah pada Jurnal Nasional sudah *Published* di Jurnal Al-Himyah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo e-ISSN 2614-8803 Vol 3 No. 2 Tahun 2019, dan Luaran Tambahan Jurnal Internasional (*Submitted*)

E. **PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

.....

.....

.....

.....

F. **KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Selama melakukan penelitian, peneliti terkendala dengan komunikasi dan jalur birokrasi yang berbelit-belit sehingga dalam mendapatkan data terasa sulit. Namun hal ini tidak membuat peneliti tidak berkecel hati, peneliti mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk mengetahui bagaimana proses dan bagian dari pelayanan kepada masyarakat khususnya. Dengan kegigihan dan kesabaran akhirnya peneliti mendapatkan data untuk bisa diolah dan disajikan dalam hasil laporan penelitian.

G. **RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN:** Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Rencana tindak lanjut dari penelitian ini adalah merekomendasi kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk sebuah peraturan daerah terkait perlindungan dan penyediaan aksesibilitas disabilitas di kabupaten Gorontalo. Hal ini diharapkan untuk menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya.

H. **DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] I. A. Indriyany, "Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel, Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta," *Inklusi*, vol. 2, no. 1, pp. 1-20, 2015.
- [2] F. Ismandari, "Disabilitas, Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2018," *Info Datin*, p. 1, 2018.
- [3] L. F. UI, "LAPORAN AKHIR MEMETAKAN PENYANDANG DISABILITAS (PD) DI PASAR TENAGA KERJA INDONESIA," Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2017.
- [4] F. I. Ferry Firdaus, "Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Berkebutuhan Khusus," *Berkala*, pp. 1-16, 1 Oktober 2010.
- [5] S. S. d. N. I. Eta Yuni Lestari, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan," *INtegralistik*, vol. 1, no. XXVIII, pp. 1-9, 2017.
- [6] B. P. S. R. Indonesia, "Survey Ekonomi Nasional," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2012.
- [7] D. Mano, "Penyandang Disabilitas di Gorontalo Ikuti Pendidikan Kemandirian di Sulteng," *Antara News*, p. 2, 12 Juli 2019.
- [8] B. P. S. R. Indonesia, "Survey Ekonomi Nasional," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2003.
- [9] B. P. d. P. K. Sosial, "Kementrian Sosial Dalam Angka, Pembangunan Kesejahteraan Sosial," Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2012.
- [10] B. P. S. R. Indonesia, "Survey Ekonomi Nasional," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2009.
- [11] P. F. Putri, "Pengertian sarana dan prasarna Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia".*academia.edu*.
- [12] Y. L. S. Indonesia, "Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung, Fasilitas dan Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas," *Terbitan Berkala*, p. 1, 19 Desember 2016.
- [13] H. Roebyantho, "IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS NON FISIK (PELAYANAN INFORMASI DAN PELAYANAN KHUSUS) BAGI PENYANDANG CACAT DI ENAM PROVINSI," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 11, no. 01, pp. 47-58, 2006.
- [14] I. Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 1, pp. 63-82, 2018.
- [15] I. Komardjaja, "Infrastruktur Pecinan yang Mudah Diakses Mendukung Prinsip Pariwisata yang Aksesibel," *Jurnal Pemukiman*, vol. 4, no. 2, pp. 110-120, 2009.

Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Kebijakan

Target: produk

Dicapai: Draft

Dokumen wajib diunggah:

1. Dokumen naskah kebijakan
2. Hasil uji pakar/publik terakhir

Dokumen sudah diunggah:

1. Dokumen naskah kebijakan
2. Hasil uji pakar/publik terakhir

Dokumen belum diunggah:

-

Naskah Kebijakan Peraturan Daerah

Lembaga yg Menerima: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Gorontalo



BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama untuk hidup dan menjalani kehidupannya tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas;
 - b. bahwa penyandang disabilitas di daerah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga haknya belum dapat terpenuhi secara ideal sehingga untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan haknya perlu ada pengaturan terkait penyandang disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 10. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
 13. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107);
 15. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggara Negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengecualian atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas.
15. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Unit layanan disabilitas adalah bagian dari satu instansi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
17. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
19. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
20. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
21. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
26. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II

ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
- b. hak otonomi individu;
- c. keadilan;
- d. inklusif;
- e. tanpa diskriminasi;
- f. partisipasi penuh; disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- g. kesetaraan;
- h. kesamaan hak dan kesempatan;
- i. perlakuan khusus dan perlindungan lebih; dan
- j. penghormatan terhadap adat istiadat budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mengatur dan memberikan pengakuan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan serta perlindungan hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Penyandang Disabilitas;
- b. ragam disabilitas;
- c. hak atas pendidikan;
- d. hak atas ketenagakerjaan;
- e. hak atas kesehatan;
- f. hak atas perlindungan sosial;
- g. hak atas seni, budaya, dan olah raga;
- h. hak politik;
- i. hak atas pemberian dan bantuan pelayanan hukum;
- j. aksesibilitas;
- k. bantuan sosial;
- l. peran serta masyarakat;
- m. ketentuan sanksi;
- n. pembiayaan; dan
- o. komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- b. ketenagakerjaan;
- c. kesehatan;
- d. sosial;
- e. seni, budaya, pariwisata dan olah raga;
- f. politik;
- g. hukum;
- h. aksesibilitas;
- i. penanggulangan bencana; dan
- j. keagamaan;
- k. tempat tinggal yang layak;
- l. rehabilitas; dan
- m. hak pendataan.

Pasal 6

(1) Perlindungan dan pemenuhan hak terhadap ragam disabilitas sebagai berikut:

- a. gangguan penglihatan;
- b. gangguan pendengaran;
- c. gangguan bicara;
- d. gangguan intelektual;
- e. cerebral palsy;
- f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- g. gangguan motorik dan mobilitas;
- h. gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
- i. autisme;
- j. gangguan mental (psikotik);
- k. *epilepsy*; dan
- l. *tourette's syndrome*;

(2) Ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing masing kelompok sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 8

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi peserta didik dan/atau untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dan/atau menjadi penyelenggara pendidikan usia dini dan pendidikan dasar sesuai dengan ragam kedisabilitasannya.

Pasal 9

- (1) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui penyediaan:
 - a. kemudahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi Penyandang Disabilitas.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Ini.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau badan penyelenggara pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas.
 - d. layanan pendidikan dasar dan menengah gratis.
 - e. layanan pendidikan seumur hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat, dan/atau badan penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau badan penyelenggara pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.

Pasal 12

Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi setiap peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 13

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dan instansi pemerintah terkait di bidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.

Pasal 14

Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban memfasilitasi pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Penyandang Disabilitas yang berprestasi dan penghargaan lainnya.

Pasal 15

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing atau diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (3) Sekolah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 16

Sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan jenjang pendidikan menengah kejuruan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- (3) Terhadap jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada setiap penyelenggara jenjang pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi tenaga pendamping dan/atau tenaga pendidik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sumber daya dan peningkatan kompetensi bagi pendamping dan/atau tenaga pendidik pada setiap jenjang penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Ketenagakerjaan

Pasal 18

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak, kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan/atau memperoleh pekerjaan yang layak.

Pasal 19

- (1) Satuan Perangkat Kerja Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi mengenai lapangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat mengenai jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja, ragam disabilitas dan kompetensinya.
- (3) Informasi mengenai lapangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 20

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan, perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 22

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 24

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin pemerintah daerah; dan
- d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota paling rendah 2% (dua persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

perusahaan swasta di daerah yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

- (2) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dokumen kontrak kerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 30

Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

mengkoordinasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

Pemerintah daerah wajib melakukan penguatan usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Keempat

Kesehatan

Pasal 33

- (1) Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dihormati, dikembangkan, diberdayakan, dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi Pemerintah Daerah.
- (2) Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup keadaan sehat, baik secara jasmani, rohani dan sosial yang memungkinkan dirinya untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 34

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif;

Pasal 37

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi kesehatan kepada Penyandang Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 38

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis;
- d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
- e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 40

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui rumah sakit atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan mengenai sistem jaminan kesehatan.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, dan

Perlindungan Sosial

Pasal 42

Hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial adalah merupakan bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemerintah daerah termasuk masyarakat.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan kepada setiap penyandang disabilitas baik secara perorangan, keluarganya maupun berdasarkan kelompok dengan memprioritaskan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan meliputi:
 - a. kemiskinan;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- b. keterlantaran;
- c. keterpencilan;
- d. ketunaan sosial;
- e. penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana;
- g. korban tindak kekerasan;
- h. eksploitasi; dan
- i. diskriminasi.

Pasal 44

- (1) Hak untuk memperoleh rehabilitasi sosial adalah bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, maksimal, bermartabat, dan tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 45

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang sosial dalam melakukan penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. perawatan dan pengasuhan;
- b. bimbingan mental spiritual;
- c. bimbingan fisik;
- d. bantuan dan asistensi sosial;
- e. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; dan
- f. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

Pasal 46

- (1) Hak untuk memperoleh jaminan sosial adalah bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skema yang melembaga untuk menjamin setiap Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dalam melangsungkan hidup secara wajar, maksimal, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.
- (3) Jaminan sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami:
 - a. ke fakiran dan kemiskinan;
 - b. yatim piatu yang terlantar; dan
 - c. lanjut usia yang terlantar.

Pasal 47

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Hak untuk memperoleh pemberdayaan sosial adalah bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial.

Pasal 49

Hak untuk memperoleh perlindungan sosial adalah bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 50

Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 51

Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam

Olah Raga Seni Dan Budaya

Pasal 52

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati olah raga, seni dan budaya secara aksesibel.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang sistematis untuk mendorong dan membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Pasal 53

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olah raga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni budaya dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh

Politik

Pasal 54

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan/atau kemasyarakatan secara lisan tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- (3) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.
- (4) Pemerintahan daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel; dan
- (5) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan hak pilih oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan tempat pemungutan suara yang aksesibel, penyediaan Tempat Pemungutan Suara keliling untuk Penyandang Disabilitas terutama yang mengalami masalah mobilitas, penyediaan alat bantu coblos (template) untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan penglihatan.

Pasal 55

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 56

Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah.

Bagian Kedelapan

Hukum

Pasal 57

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Aksesibilitas

Pasal 59

Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.

Pasal 61

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan / keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 62

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 63

Aksesibilitas fisik serbagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. bangunan gedung umum;
- b. jalanan umum maupun jalanan khusus;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- c. pertamanan dan pemakaman umum;
- d. pelabuhan dan bandar udara;
- e. perbelanjaan dan perkantoran;
- f. perbankan dan jasa keuangan lainnya;
- g. transportasi umum;
- h. pendidikan dan kebudayaan;
- i. rumah sakit dan pelayanan medis lainnya;
- j. tempat-tempat wisata;
- k. penyelenggaraan publik lainnya.

Pasal 64

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 65

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

Pasal 66

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

Bagian Kesepuluh

Penanggulangan Bencana

Pasal 67

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 68

Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi:

- a. mendapatkan informasi yang aksesibel akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dalam keadaan bencana; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas dan sarana yang aksesibel di lokasi pengungsian dan hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Tempat Tinggal

Pasal 69

Pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan murah.

Bagian Keduabelas

Bantuan Sosial

Pasal 70

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
 - a. materiil;
 - b. finansial;
 - c. fasilitas pelayanan; dan
 - d. informasi.

Bagian Ketigabelas

Peran Serta Masyarakat

Pasal 71

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 73

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- b. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- c. pengadaan, pemberian bantuan tenaga ahli, tenaga sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pemberi bantuan berupa material, finansial, pelayanan bagi Penyandang Disabilitas atau organisasi Penyandang Disabilitas;

Bagian Keduabelas

Bantuan Sosial

Pasal 70

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
 - a. materiil;
 - b. finansial;
 - c. fasilitas pelayanan; dan
 - d. informasi.

Bagian Ketigabelas

Peran Serta Masyarakat

Pasal 71

Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 73

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- b. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- c. pengadaan, pemberian bantuan tenaga ahli, tenaga sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pemberi bantuan berupa material, finansial, pelayanan bagi Penyandang Disabilitas atau organisasi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka aspek kehidupan dan penghidupan;
- f. pemberian lapangan kerja dan usaha;
- g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian keempatbelas

Insentif dan Penghargaan

Pasal 74

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada BUMN, BUMD dan badan usaha yang telah melakukan upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, angkutan umum dan dibidang usaha lainnya;
 - b. keringanan pajak;
 - c. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; atau
 - d. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 25, Pasal 62 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi administratif dalam Pasal 12, Pasal 25, dan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KOMITE

Pasal 76

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh pemerintah daerah, organisasi sosial dan masyarakat;
- (2) Komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan komite sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur - unsur :
 - a. pemerintah daerah;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

- b. penegak hukum;
 - c. organisasi penyandang disabilitas;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 77

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) (2). Setiap SKPD mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI PIDANA

Pasal 79

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

Perusahaan Daerah dan / atau Perusahaan Swasta yang tidak memenuhi kuota 2% (dua persen) tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) setelah berlakunya peraturan daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 81

Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

ttd

NELSON POMALINGO

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo

Di undangkan di Limboto

pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

ttd

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO

..... TAHUN

URGENSI AKSESIBILITAS DISABILITAS PADA INSTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN GORONTALO

Ismet Hadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

E-mail : ismethadi@umgo.ac.id

ABSTRAK

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dan segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan undang-undang terhadap penyediaan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas pada penelitian ini difokuskan kepada aksesibilitas disabilitas pada instansi pemerintahan di Kabupaten Gorontalo. Dasar acuan penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta prinsip universal design yang di implementasikan pada peraturan Menteri No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pelaksanaan implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gorontalo belum terlaksana dengan optimal (2). Hambatan yang ditemukan pada instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Gorontalo diantaranya gedung pemerintahan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas hal ini sarana yang disediakan belum memenuhi prinsip desain universal tentang kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian. Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Maupun Peraturan Bupati sebagai payung hukum terkait standart fasilitas dan layanan yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas, dan minimnya anggaran daerah untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas yang terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas.

Kata Kunci : *Pemerintah daerah, Aksesibilitas, Disabilitas.*

A. PENDAHULUAN

Cacat fisik seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 A UUD 1945, yakni : "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*).

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.¹ (Simamora, 2016). Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Secara eksplisit Indonesia juga memiliki Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang secara tegas memberikan perlindungan mengatur kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Pada pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditegaskan bahwa:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

¹ Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jurnal Refleksi Hukum, p. 162-174 Vol. 1. No. 2, 2017

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Kabupaten Gorontalo khususnya sebagai salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Gorontalo yang berdasarkan jumlah penduduknya diharapkan memenuhi standar pemenuhan hak asasi bagi terutama dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan pada masyarakat khususnya kelompok penyandang disabilitas, hal ini karena pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kewajiban negara terhadap masyarakat sebagai warga negara.²

Hampir sebagian besar instansi di kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan pada masyarakat masih belum tersedia aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kabupaten Gorontalo sebagai representasi negara seharusnya menjamin setiap hak-hak asasi setiap orang yang khususnya bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas karena memang penyandang disabilitas membutuhkan perhatian serta sarana dan prasarana khusus.

Penulisa memilih Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai studi kasus. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan instansi tersebut yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang perlu memperhatikan aksesibilitas untuk seluruh warga tanpa melihat berkebutuhan khusus atau tidak.

Dari uraian tersebut, maka penelitian ini hendak menjawab pertanyaan tentang (1). Bagaimana implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gorontalo? (2) Kebijakan apa yang

² I. A. Indriyany, "Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel, Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pemandahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta," *Inklusi*, vol. 2, no. 1, pp. 1-20, 2015.

telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyediakan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris, dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun pendekatan yuridis empiris yaitu pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan. Dengan mengkaji konsep yuridis normatif yang terkait dengan variabel-variabel penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kondisi Umum Penyandang Disabilitas

Sekitar 15 dari 100 orang di dunia menyandang disabilitas. Antara 2-4 dari 100 orang mengalami disabilitas berat (*World Report on Disability*, WHO 2011). Dengan meningkatnya usia harapan hidup terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang disabilitas, apalagi jika disertai pelayanan kesehatan yang kurang memadai.⁴ Perhatian dunia terhadap hak-hak penyandang disabilitas tercermin dalam Resolusi Nomor A/61/106 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) telah mengajak semua negara agar memberikan perhatian pada masalah

³ I. A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

⁴ F. Ismandari, "Disabilitas, Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2018," *Info Datin*, p. 1, 2018.

penyandang disabilitas, terutama setelah perjanjian PBB tersebut berlaku pada 2008. Sejak saat itu, banyak pemerintah dan lembaga internasional mengalihkan perhatian pada tujuan mengikutsertakan mereka dalam pembangunan ekonomi.⁵

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, dan memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan martabat, hak serta kesejahteraan para penyandang disabilitas, tanggal 3 (tiga) Desember dinyatakan sebagai Hari Disabilitas Internasional (*International Day of Persons with Disabilities*, (IDPWD) pada tahun 1992 oleh Majelis Umum PBB. Peringatan IDPWD juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan keuntungan dari integrasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur tentang kesamaan hak dan kedudukan penyandang disabilitas, namun dalam kenyataannya implementasi undang-undang tersebut masih mengalami berbagai hambatan. Beberapa hambatan yang dialami antara lain: sampai saat ini belum ada data representatif yang menggambarkan jumlah dan karakteristik penyandang cacat; adanya stigma negatif tentang penyandang cacat yang menganggap mereka sebagai aib atau kutukan keluarga, sehingga menyembunyikan keberadaan mereka.

⁵ L. F. UI, "Laporan Akhir Memetakan Penyandang Disabilitas (Pd) Di Pasar Tenaga Kerja Indonesia," Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2017

Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

Begitu juga dalam ketenagakerjaan masih banyak yang menganggap bahwa penyandang cacat sama dengan tidak sehat, sehingga tidak dapat diterima sebagai pekerja karena syarat untuk menjadi pekerja salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Begitu juga dalam hal ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang dimana ketersediaan fasilitas umum belum ramah terhadap penyandang disabilitas sehingga hal tersebut dapat menghambat akses dan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para *difabel* tersebut. Termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik. Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya, minimnya sarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh para *difabel*, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan *difabel* dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas tersebut berupa hambatan arsitektural, membuat *difabel* kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik.⁶

Kesulitan mengakses berbagai tempat umum, gedung perkantoran, serta angkutan umum menjadikan beban tambahan tersendiri bagi seorang difabel. Didi Tarsidi mencoba melakukan pendeskripsikan beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi difabel dikarenakan oleh desain arsitektural. Tarsidi membagi hambatan tersebut atas jenis kecacatan utama seperti kecatatan fisik, kecatatan sensoris dan kecatatan intelektual.⁷ Tabel berikut berisi hambatan arsitektural yang dihadapi difabel. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berkaitan pemberian kemudahan akses bagi para difabel masih belum dipatuhi sepenuhnya, dan juga tidak ada sanksi berkaitan dengan diabaikannya pemberian akses kepada para difabel. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas secara kritis mengenai kondisi

⁶ F. I. Ferry Firdaus, "Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Berkebutuhan Khusus," *Berkala*, pp. 1-16, 1 Oktober 2010

⁷ Tarsidi, Didi, *Upaya untuk menciptakan fasilitas umum dan lingkungan aksesibel demi kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat untuk hidup mandiridan bermasyarakat* (makalah disajikan dalam seminar dalam rangka memperingati hari penyandang cacat provinsi jawa barat tahun 1997. <http://d-tarsidi.blogspot.com/search/label/Aksesibilitas>) makalah di unduh tanggal 14 Juni 2019.

pelayanan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus atau para difabel tersebut serta mencari alternatif solusi bagi upaya meningkatkan akses para difabel dalam pelayanan publik. Tabel berikut berisi hambatan arsitektural yang dihadapi difabel.

Tabel. 1 Hambatan Arsitektural Bagi Penyandang Disabilitas

No	Kategori	Hambatan
1	Kecacatan Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga atau parit. • Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar. • Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja atau wastapel. • Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit. • Permukaan jalan yang renjul (misalnya karena adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi roda. • Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka. • Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya. • Tangga yang terlalu tinggi. • Lantai yang terlalu licin. • Bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis
2	Kecacatan Sensoris	<p>Difabel Netra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung bertingkat. • Rintangan-rintangan kecil seperti jendela yang membuka ke luar atau papan reklame yang dipasang di tempat pejalan kaki. • Cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup. <p>Difabel Rungu: Difabel rungu tidak mungkin dapat memahami pengumuman melalui pengeras suara di bandara atau terminal angkutan umum. Mereka juga mengalami kesulitan membaca bibir di auditorium dengan pencahayaan yang buruk, dan mereka mungkin tidak dapat mendengar bunyi tanda bahaya.</p>
3	Kecacatan Intelektual	Para penyandang kecacatan intelektual akan mengalami kesulitan mencari jalan di dalam lingkungan baru jika di sana tidak terdapat petunjuk jalan yang jelas dan baku

Sumber: Didi Tarsidi, 2008

Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

Timbulnya disabilitas dapat dilatarbelakangi masalah kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut, dan cedera yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusakan, bencana, dan sebagainya. Seiring meningkatnya populasi lanjut usia, ditengarai akan meningkatkan jumlah penyandang disabilitas akibat meningkatnya gangguan kesehatan akibat penyakit kronis degeneratif. Disabilitas erat kaitannya dengan kesehatan baik fisik maupun mental. Disabilitas banyak dilatarbelakangi masalah kesehatan, dan sebaliknya kondisi disabilitas juga dapat mempengaruhi kesehatan. Sektor kesehatan berperan dalam upaya pencegahan hingga rehabilitasi. Dalam upaya pelayanan kesehatan, penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan pelayanan khusus dan terjangkau sesuai kebutuhan khusus dari disabilitas yang dimilikinya. Oleh karena itu sangat penting untuk dikaji dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta upaya pemerintah daerah dalam menyediakan aksesibilitas disabilitas di instansi pemerintah di Kabupaten Gorontalo. Berikut matriks studi Matriks Studi Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait Aksesibilitas.

Tabel 2. Matriks Studi Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait Aksesibilitas

Peraturan Perundang-undangan Pusat	Implementasi Kebijakan di Daerah	Kebutuhan Layanan Oleh Pengguna	Harapan dan Tindak Lanjut
------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------

<p>Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas</p> <p>Peraturan Menteri Sosial RI Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</p> <p>Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2017. tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung</p>	<p>Peraturan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun anggaran 2017</p>	<p>Disabilitas Daksa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur khusus dan landai untuk kursi roda - Lantai anti selip - Ruang yang lebar - Ukuran ruang yang dapat mengakses pergerakan kursi roda <p>Disabilitas Rungu Wicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rambu penanda yang dapat dilihat dengan jelas, warna dan ukuran jelas dan besar - Pengeras suara yang jelas - Petugas yang dapat berbicara bahasa isyarat <p>Disabilitas Netra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rambu Penanda berupa suara/ taktil (<i>braille</i>) - Rintangan/portal jalan masuk yang dapat mencelakakan - Jalur khusus pedestrian yang ada penandanya. - Jalur khusus permukaan yang rata dan landai. <p>Disabilitas Mental:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk dan rambu-rambu yang jelas dan baku - Bangunan yang aman 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kebijakan/Peraturan Daerah/Bupati terkait penyediaan aksesibilitas pada bangunan lingkungan - Memberikan sosialisasi dan pelatihan standar pelayanan bagi penyandang disabilitas kepada staf dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo.
---	---	---	---

Sumber: Diolah 2019

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Di Kabupaten Gorontalo

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Standar aksesibilitas bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan termasuk detail ukuran dan penerapannya diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Peryaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Aksesibilitas penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas dan lansia. Maka diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk

1. Fisik dan
2. Non Fisik

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas menjadi tanggung jawab setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan. Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas serta wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas. Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:

- a. Ukuran dasar ruang, yaitu ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewedahi pergerakan penggunanya.

- b. Jalur pedestrian yaitu jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
- c. Jalur pemandu yaitu jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.
- d. Area parkir yaitu tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang disabilitas sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (*Passenger Loading Zones*) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang disabilitas untuk naik atau turun dari kendaraan.
- e. Pintu yaitu Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).
- f. Ram yaitu jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
- g. Tangga yaitu fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.
- h. Lift yaitu alat mekanis elektris untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas maupun yang merangkap sebagai lift barang.
- i. Lift tangga (*stairway lift*) yaitu alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal dalam bangunan, yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas secara individu.
- j. Toilet yaitu fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.
- k. Pancuran yaitu fasilitas mandi dengan pancuran (*shower*) yang bisa digunakan oleh semua orang, khususnya bagi pengguna kursi roda.

Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

- l. Wastafel yaitu fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.
- m. Telepon yaitu komunikasi yang disediakan untuk semua orang yang sedang mengunjungi suatu bangunan atau fasilitas umum.
- n. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol yaitu perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa mempermudah semua orang (tanpa terkecuali penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, balita dan ibu- ibu hamil) untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.
- o. Perabot yaitu perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan furniture harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas.
- p. Rambu dan Marka yaitu fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas.

Prinsipnya setiap bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan wajib memenuhi 4 azas fasilitas dan aksesibilitas, yaitu:⁸

- a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

⁸ Y. L. S. Indonesia, "Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung, Fasilitas dan Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas," *Terbitan Berkala*, p. 1, 19 Desember 2016

Berikut ini adalah penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik berupa sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas pada bangunan umum yang di dalam bangunan mengharuskan tersedianya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menuju dan didalam bangunan (a) gedung akomodasi; (b) Gedung perkantoran dan pelayanan profesiaonal;(c) pertokoan dan penyediaan jasa;(d) bangunan pergudangan untuk penyimpanan barang;€ parkir dalam mobil;(f) laboratorium dan pabrik); (f) Gedung pelayanan kesehatan;(h) Gedung pertemuan umum;(i) Tmpat tempat hiburan umum; (i) Bnagunan untuk pendidikan.
2. Aksesibilitas di dalam bangunan

Dalam konteks Indonesia Penyandang disabilitas ternyata belum mendapat hak untuk hidup setara seperti yang lain di Indonesia. Hal ini tampak dari data Bappenas yang menyebut bahwa baru 25 persen penyandang disabilitas yang bisa bekerja baik di sektor formal dan informal. Peraturan Perundang-undangan yang memuat penyediaan aksesibilitas Non Fisik bagi Penyandang cacat, sifatnya masih umum dan belum menjelaskan secara rinci sehingga implementasi di daerah mengalami beberapa kendala. Oleh karena itu untuk mengimplementasikannya dibutuhkan suatu pengetahuan dan pemahaman secara menyeluruh makna dari kebijakan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman visi dan misi suatu kebijakan akan diperoleh melalui sosialisasi.⁹

Aksesibilitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam kehidupannya, sehingga aksesibilitas sangat penting karena untuk memadai aktivitas manusia begitupula aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan

⁹ H. Roebyantho, "Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 11, no. 01, pp. 47-58, 2006

Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

akses kepada difabel untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat.¹⁰ Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non fisik.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan korporasi yang baik. Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kebiih dalam bentuk aksesibilitas fisik dan nin fisk.

Meskipun sudah ada Peraturan Menteri PU No 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Failitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum, instansi pemerintah, dan kantor pemerintah masih jarang diimplementasikan. Terlihat dari sarana transportasi yang belum ramah pada penyandang disabilitas, tidak adanya trotoar yang mendukung penyandang disabilitas, minimnya parkir kendaraan yang tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas, elevator yang sempit, sarana sanitasi yang masih berlubang dan tidak mendukung serta jalanan licin, bergelombang, tidak rata yang membuat kesulitan bagi penyandang disabilitas yang akan melewatinya.

Disamping itu meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur terkait aksesibilitas penyandang disabilitas namun selama ini belum ada sanksi yang

¹⁰ I. Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 1, pp. 63-82, 2018.

dijalankan, belum lagi kebutuhan yang beragam dari berbagai jenis kebutuhan penyandang disabilitas yang tak sama membuat susah implementasi hukum terkait hak aksesibilitas penyandang disabilitas diterapkan.

Tabel 1. Indikator Aksesibilitas
Berdasarkan Peraturan Menteri pui No 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan

No	Aspek yang diamati	Jumlah Indikator
1	Konsep dasar ruang	3 indikator
2.	Jalur Pedestrian	10 indikator
3.	Area Parkir	9 indikator
4.	Jalur pemandu	8 indikator
5.	Pintu	10 indikator
6.	Ramp	7 indikator
7.	Tangga	8 indikator
8.	Lift	11 indikator
9.	Toilet	8 indikator
10.	Pancuran	4 indikator
11.	Wastafel	5 indikator
12.	Perabot	3 indikator
13.	Rambu dan marka	7 indikator

Sumber: Data Diolah 2019

Pelaksanaan implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gorontalo

Disabilitas dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, diganti dengan penyandang disabilitas. [5] Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat dua

Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2012 [6], persentase perempuan penyandang disabilitas secara nasional sebesar 2,55% terhadap total penduduk. Menurut daerah tempat tinggal, perempuan penyandang disabilitas di perkotaan relatif lebih rendah dibandingkan di perdesaan, yaitu 2,28% berbanding 2,81%. Jika dibandingkan dengan perempuan, persentase laki-laki penyandang disabilitas relatif lebih rendah, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Menurut provinsi, persentase tertinggi perempuan penyandang disabilitas terdapat di Gorontalo sebesar 4,75% sedangkan laki-laki di Bengkulu sebesar 4,20%. Sementara itu, persentase terendah baik untuk perempuan maupun laki-laki penyandang disabilitas terdapat di Papua, masing-masing sebesar 0,86% dan 1,21%. Berdasarkan definisi yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Tahun 2005, penyebab disabilitas dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu disabilitas akibat kecelakaan (korban peperangan, kerusakan, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan lainnya), disabilitas sejak lahir atau ketika dalam kandungan, termasuk yang mengidap disabilitas akibat penyakit keturunan, dan disabilitas yang disebabkan oleh penyakit (penyakit polio, penyakit kelamin, penyakit TBC, penyakit kusta, diabetes dll). Hasil Susenas 2012 menunjukkan bahwa secara umum penyebab disabilitas perempuan adalah karena penyakit lainnya sebesar 64,98%, kemudian bawaan sejak lahir sebesar 14,56%, dan kecelakaan/bencana alam sebesar 13,64%.

Sementara itu berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Gorontalo¹¹ menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas cukup besar. Yaitu ada 5.816 penyandang disabilitas yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota. Jumlah itu terdiri dari 647 orang di Kota Gorontalo, 2.003 orang di Kabupaten Gorontalo, 639 di Gorontalo Utara, serta Pohuwato, Bone Bolango dan Boalemo masing masing 1.150,

¹¹ D. Mano, "Penyandang Disabilitas di Gorontalo Ikuti Pendidikan Kemandirian di Sulteng," *Antara News*, p. 2, 12 Juli 2019.

981 dan 396 orang. Angka itu belum termasuk kategori Anak Dengan Kecacatan (ADK) yang ada Kota Gorontalo ada 184 orang, Kabupaten Gorontalo 305 orang, Kabupaten Gorontalo Utara 14 orang, Kabupaten Pohuwato 124 orang serta Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo masing-masing 232 dan 169 orang.

Sedangkan data Susenas 2003 menunjukkan menurut Jenis dan propinsi jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo adalah 22.808 orang.¹² [8] Sementara itu jumlah penyandang cacat miskin berdasarkan PPLS 2008 sebanyak 4.556 dengan rincian Tuna Netra/Buta Warna sebanyak 1.105, Tuna Rungu/Tuli sebanyak 561, Tuna Wicara/Bisu sebanyak 490, Tuna Rungu dan Wicara sebanyak 158, Cacat anggota Geak sebanyak 1.134, Lumpuh 552 dan Cacat Mental sebanyak.¹³ [9] Sementara itu berdasarkan data BPS, Susenas 2009 jumlah penyandang disabilitas menurut provinsi dan tipe daerah sebanyak 900.300 orang.¹⁴ [10]

Dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak itu, maka pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di wilayahnya. Akan tetapi mayoritas kebijakan yang menyangkut penyandang disabilitas di beberapa kabupaten daerah atau kota tampaknya masih sebatas wacana. Ironisnya lagi ditambah dengan banyak daerah kabupaten maupun kota yang belum mempertimbangkan sama sekali akan mendesaknya isu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam kebijakan yang mereka rancang. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 29 menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban, memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundangan. Nmaun, dalam kenyataannya tidak banyak

¹² B. P. S. R. Indonesia, "Survey Ekonomi Nasional," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2003

¹³ B. P. d. P. K. Sosial, "Kementrian Sosial Dalam Angka, Pembangunan Kesejahteraan Sosial," Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2012

¹⁴ B. P. S. R. Indonesia, "Survey Ekonomi Nasional," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2009

Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

perumus kebijakan di daerah yang menyadari betapa pentingnya menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas sendat bagi penyandang disabilitas.

Di lain pihak sebagian besar penyandang disabilitas sepertinya juga masih kurang atau belum menyadari akan hak mereka untuk memperoleh fasilitas pelayanan yang dapat mereka akses di tempat-tempat umum sehingga mereka mampu melaksanakan aktivitasnya sebagaimana orang normal lainnya, Indikasinya misalnya bisa dilihat dari tidak adanya atau minimnya tuntutan yang datang dari penyandang disabilitas. Di lain pihak para penyandang disabilitas seolah pasrah dengan kondisi mereka, sementara masyarakat luas kurang memperoleh informasi sehingga kurang peka terhadap mendesaknya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Sejak terbitnya produk hukum pemerintah pusat, fasilitas yang ramah pada para penyandang disabilitas di jalan maupun di kantor-kantor pemerintahan tidak juga mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan pengamatan awal masih banyak fasilitas umum di Kabupaten Gorontalo baik milik instansi pemerintah dan instansi swasta yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Diantaranya adalah masih belum terakomodasinya kebutuhan penyandang disabilitas adalah dengan belum maksimalnya akses bagi penyandang disabilitas seperti kurangnta jalur khusus di beberapa bangunan publik untuk pengguna kursi roda.

Dijaminnya hak konstitusional penyandang disabilitas juga meliputi dalam aspek pembangunan sarana prasarana umum maupun yang aksesibel. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Untuk lebih mudah dalam membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-

mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda yang tidak bergerak seperti gedung.¹⁵

Cara pandang sosial masyarakat yang masih meletakkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah. Menyebutnya dengan kata-kata cacat seolah-olah meletakkan kesalahan secara pribadi kepada penyandang disabilitas, padahal kekurang sempurnaan fisik tersebut bukanlah kesalahan dan tentu saja bukan sesuatu yang dikehendaki.¹⁶ Undang-undang No. 8 Tahun 2016 ini mengatur dengan lebih rinci hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang dan keberadaan pembangunan inklusif disabilitas dapat dikatakan sebagai hak penyandang disabilitas di Indonesia. Di dalam UU Disabilitas, aspek pembangunan inklusif yang terdiri dari aspek kesejahteraan, akses terhadap berbagai layanan publik, akses terhadap pekerjaan, keberdayaan diri, dan partisipasi pembangunan.

Masalah yang timbul adalah untuk menyelenggarakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 (Pasal 27), adalah Pemerintah Pusat (Presiden RI dengan dibantu wapres dan Kementrian/Lembaga) dan pemerintah daerah—mereka adalah pihak yang wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas. UU No.8/2016 tidak menunjuk satu kementerian/lembaga yang menjadi leading institution dari pemenuhan hak disabilitas, yang mengindikasikan bahwa untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang bersifat lintas sektor, berbagai kementerian/lembaga memiliki tanggung dan peran untuk menjamin pemenuhannya.

Di tingkat daerah, instansi pemerintah yang memiliki tugas/tanggung jawab berkaitan dengan isu disabilitas cukup banyak. Selain pemimpin daerahnya, instansi daerah yang memiliki peran cukup dominan terhadap isu disabilitas antara lain

¹⁵ P. F. Putri, "Pengertian sarana dan prasarna Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia".*academia.edu*. Diakses 17 Juli 2019

¹⁶ Y. L. S. Indonesia, "Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung, Fasilitas dan Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas," *Terbitan Berkala*, p. 1, 19 Desember 2016.

bappeda, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas ketenagakerjaan. Terdapat daerah-daerah di Indonesia (baik tingkat provinsi maupun kab/kota) yang telah mengeluarkan peraturan daerah. Namun di Kabupaten Gorontalo peraturan terkait aksesibilitas disabilitas belum ada hal ini dikarenakan masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas.

Hambatan yang dialami oleh Kabupaten Gorontalo dalam pemenuhan hak layanan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Gorontalo

- a. Minimnya fasilitas fisik dan non fisik khusus yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Pelaksanaan pembangunan gedung-gedung public dan instansi pemerintah untuk pelayanan aksesibilitas warga yang mengalami disabilitas fisik belum dilaksanakan secara efektif di Kabupaten Gorontalo sehingga masyarakat yang mengalami disabilitas fisik tidak dapat memperoleh pelayanan yang memadai dari pemerintah
- b. Belum adanya peraturan daerah sebagai payung hukum terkait standart fasilitas dan layanan yang harus disediakan di bidang pelayanan public bagi penyandang disabilitas. Hambatan yang dihadapi instansi pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas selama ini karena belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Padahal peraturan daerah sangat dibutuhkan dalam mempercepat usaha penyediaan fasilitas untuk kaum disabilitas. Selama ini hanya ada satu produk hukum yang telah dibuat oleh Kabupaten Gorontalo terkait kebijakan penyandang disabilitas. Yaitu Peraturan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun anggaran 2017. Dimana fokusnya masih sebatas pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan peraturan yang terkait dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas di ruang public khususnya di instansi pemerintahan Kabupaten Gorontalo belum ada.

Pembuatan Perda dapat meningkatkan anggaran pemenuhan hak hak penyandang disabilitas, Mengenai pembuatan perda belum semua daerah memiliki perda mengenai penyandang cacat.

- c. Belum ada prioritas untuk pembangunan dan pengembangan layanan fisik dan non fisik yang khusus disediakan bagi penyandang disabilitas
- d. Minimnya dana pemerintah khususnya dalam pembangunan layanan yang diprioritaskan pada penyandang disabilitas. Lantaran belum adanya peraturan daerah terkait penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas memiliki konsekuensi dana untuk membangun akses bagi penyandang disabilitas juga bukan menjadi prioritas dengan jumlah yang kecil.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Hal ini terbukti belum dilaksanakan sepenuhnya Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Bangunan Gedung. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo berkewajiban merealisasikan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jurnal Refleksi Hukum, p. 162-174 Vol. 1. No. 2, 2017
- B. P. S. R. Indonesia, "Survey Ekonomi Nasional," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2003
- B. P. S. R. Indonesia, "Survey Ekonomi Nasional," Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2009
- B. P. d. P. K. Sosial, "Kementrian Sosial Dalam Angka, Pembangunan Kesejahteraan Sosial," Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta, 2012
- D. Mano, "Penyandang Disabilitas di Gorontalo Ikuti Pendidikan Kemandirian di Sulteng," *Antara News*, p. 2, 12 Juli 2019.
- F. Ismandari, "Disabilitas, Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2018," *Info Datin*, p. 1, 2018.
- F. I. Ferry Firdaus, "Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Berkebutuhan Khusus," *Berkala*, pp. 1-16, 1 Oktober 2010
- H. Roebyantho, "Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 11, no. 01, pp. 47-58, 2006
- I. A. Indriyany, "Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel, Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta," *Inklusi*, vol. 2, no. 1, pp. 1-20, 2015.
- I. A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- I. Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan L. F. UI, "Laporan Akhir Memetakan Penyandang Disabilitas (Pd) Di Pasar Tenaga Kerja Indonesia," Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2017

- Tarsidi, Didi, *Upaya Untuk Menciptakan Fasilitas Umum Dan Lingkungan Aksesibel Demi Kesamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat Untuk Hidup Mandiri dan Bermasyarakat* (makalah disajikan dalam seminar dalam rangka memperingati hari penyandang cacat provinsi jawa barat tahun 1997. <http://d-tarsidi.blogspot.com/search/label/Aksesibilitas> makalah di unduh tanggal 14 Juni 2018.
- Y. L. S. Indonesia, "Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung, Fasilitas dan Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas," *Terbitan Berkala*, p. 1, 19 Desember 2016
- P. F. Putri, "Pengertian sarana dan prasarna Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia".*academia.edu*. Diakses 17 Juli 2019
- Shaleh, Ismail, Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, no. 1, pp. 63-82, 2018.
- Y. L. S. Indonesia, "Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung, Fasilitas dan Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas," *Terbitan Berkala*, p. 1, 19 Desember 2016.